



**NOTA KESEPAHAMAN
PERJANJIAN KERJA SAMA**



**ANTARA
PENGADILAN AGAMA AMPANA KELAS II
Nomor : W19-A10/413/HK.05/VII/2022
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Nomor : 800/132.20/Dinkes**

**TENTANG
UPAYA PROMOTIF-PREVENTIF PENEKANAN ANGKA PERMOHONAN
DISPENSASI PERKAWINAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI
PEMOHON DISPENSASI PERKAWINAN**

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21/07/2022) bertempat di Pengadilan Agama Ampana, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **A.Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.**
NIP : 197409112001121001
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Ampana
Alamat : Jalan Merdeka (Jalur Dua) Komplek Perkantoran Bumi Mas, Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una.

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Pengadilan Agama Ampana Kelas II di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**";

2. Nama : **Dra. Jafanet Alfari, M.A.P., M.Kes**
NIP : 196501151993032005
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin No.155, Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una.

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-una untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**";

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Ampana menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-una dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
4. Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai merumus kebijakan, melaksanakan Kebijakan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, administrasi dan fungsi lainnya yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

PASAL 1 DASAR PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. Surat Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.2/B/275/2022 tanggal 11 April 2022 Perihal Tindak Lanjut Audiensi Dispensasi Perkawinan;
2. Surat Direktorat Badan Peradilan Agama Nomor 2449/Dj.A/HM.00/4/2022 tanggal 22 April 2022 Hal Koordinasi dan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan;
3. Surat Pengadilan Agama Ampana Nomor W19-A10/400/HM.00/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 Hal Koordinasi dan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-una;

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Kerja Sama untuk meningkatkan upaya promotif-preventif menekan angka permohonan dispensasi perkawinan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Ampana Kelas II,
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut:
 - a. Upaya memastikan terpenuhinya edukasi terkait kesehatan reproduksi dan dampak pernikahan dini terhadap stakeholder terkait, antara lain orang tua, anak, tokoh agama, tokoh masyarakat dan hakim pengadilan agama, serta hakim pengadilan negeri;
 - b. Upaya memastikan keadaan Biologis anak yang ingin menikah di bawah umur meningkatkan pengetahuan tentang dampak biologis, psikologis, ekonomi dan sosial bagi yang melaksanakan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Tojo Una-Una melalui peran yang terintegrasi dan bersinergi antara Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ada dalam lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una dengan Pengadilan Agama Ampana Kelas II;

PASAL 2 OBJEK

Obyek sasaran kerjasama ini adalah Pemohon dan orang tua dari Pemohon dispensasi kawin yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una;

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Dukungan dan fasilitasi terselenggaranya layanan edukasi terkait kesehatan reproduksi pada anak usia sekolah dan remaja baik di lingkup sekolah maupun di luar sekolah;
2. Dukungan dan fasilitasi sosialisasi dampak pernikahan dini pada orang tua, anak, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat;

3. Dukungan advokasi kepada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terkait tingginya permohonan dispensasi perkawinan;
4. Pemeriksaan Kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ampana Kelas II, terkait pemahaman orang tua dan anak termasuk di dalamnya memberikan gambaran realistis mengenai kehidupan pernikahan dan berkeluarga oleh Tenaga kesehatan yang kompeten pada Puskesmas di Kabupaten Tojo Una-Una;

PASAL 4 PELAKSANAAN

PIHAK PERTAMA melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Berperan aktif dalam memberikan edukasi bagi Pemohon dan orangtua Pemohon Dispensasi Perkawinan terkait dampak pernikahan dini;
2. Berperan aktif dalam memberikan gambaran realistis mengenai kehidupan pernikahan dan berkeluarga bagi Pemohon Dispensasi Perkawinan;
3. Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan;
4. Mendukung PIHAK KEDUA dalam audiensi kepada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terkait tingginya angka Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Tojo Una-Una;

PIHAK KEDUA melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan layanan edukasi kesehatan reproduksi kepada Pemohon Dispensasi Perkawinan;
2. Memberikan layanan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan mengeluarkan surat keterangan kesehatan rekomendasi atas hasil pemeriksaan kesehatan yang sudah dilaksanakan bagi pemohon dispensasi kawin;
3. Memberikan Surat keterangan tentang kesehatan Biologis kepada pemohon dispensasi kawin;

4. Melakukan audiensi kepada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terkait tingginya angka Permohonan Dispensasi Perkawinan di Kabupaten Tojo Una-Una;

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- a. Memberikan edukasi terkait dampak pernikahan dini bagi Pemohon dan orangtua Pemohon Dispensasi Perkawinan;
- b. Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan ke Puskesmas;
- c. Membuatkan Surat Pengantar dalam melakukan pemeriksaan kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin;
- d. Menjadikan surat keterangan sehat dari Puskesmas sebagai bahan pertimbangan menerima atau menolak perkara Dispensasi Kawin;
- e. Mendampingi PIHAK KEDUA dalam audiensi kepada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terkait tingginya angka Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Tojo Una-Una;

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi kepada Pemohon Dispensasi Perkawinan;
- b. Menerima pemohon Dispensasi Kawin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
- c. Membuatkan Surat Keterangan Kesehatan Pemohon Dispensasi Kawin sebagai pertimbangan hakim pemeriksa permohonan;
- d. Melakukan audiensi kepada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terkait tingginya angka Permohonan Dispensasi Perkawinan di Kabupaten Tojo Una-Una;

PIHAK PERTAMA berhak untuk:

Menerima hasil rekomendasi kesehatan dari tenaga kesehatan yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin.

PIHAK KEDUA berhak untuk

- a. Menerima laporan hasil pelaksanaan Sidang Dispensasi kawin;
- b. Memberikan petunjuk dan saran yang terbaik bagi pemohon dispensasi kawin agar bisa menjalani kehidupan setelah berkeluarga;

PASAL 6 PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul pada PIHAK PERTAMA akibat dari perjanjian kerja sama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ampana Kelas II hingga pada masanya Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
2. Biaya yang timbul pada PIHAK KEDUA akibat dari perjanjian kerja sama ini dibebankan pada DIPA Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una hingga pada masanya Perjanjian Kerjasama ini berakhir;

PASAL 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlaku terus menerus selama tidak ada perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini atas kesepakatan oleh PARA PIHAK;

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Adapun hal-hal yang mungkin terjadi akibat dari kontrak/perjanjian kerja sama ini, maka akan diselesaikan dengan cara Musyawarah Mufakat;

**PASAL 9
KEADAAN KAHAR**

Apabila terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure), maka pihak yang terkena harus melakukan usaha-usaha dan mengambil tindakan yang terbaik dan maksimal untuk menanggulangi atau mengurangi dampak yang merugikan;

**PASAL 10
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini;

**PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dari pihak manapun dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Agama
Ampana Kelas II**



**A.Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I
NIP. 197409112001121001**

**Pihak Kedua
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tojo Una-Una**



**Dra. Jafanet Alfari, M.A.P., M.Kes
NIP. 196501151993032005**